

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Keputusan LAN tersebut, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, telah dikembangkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wajib mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaannya dengan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang diwujudkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis, program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2016-2021, selanjutnya dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam LAKIP OPD.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan periode Tahun 2021 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persepektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LAKIP OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2021 ini, disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

1.2 **GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARIMUN**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, dirubah namanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2017 melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, maka ditetapkanlah Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun. Sewaktu menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut :

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan
Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan**

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertamanan;
- e. Bidang Pertanahan; dan
- f. UPTD.

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas, yang meliputi:

- 1) Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;
- 2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- 3) Mengelola urusan rumah tangga Dinas;
- 4) Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;
- 5) Menyusun laporan kegiatan Dinas;
- 6) Mengelola keuangan Dinas;
- 7) Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, yang meliputi :
 - a) Menyusun teknis ketatausahaan Dinas;
 - b) Menyusun surat-menyurat Dinas;
 - c) Melayani surat menyurat Dinas;
 - d) Menyusun kearsipan surat menyurat Dinas;
 - e) Melayani kerumahtanggaan Dinas;
 - f) Melayani perlengkapan Dinas;
 - g) Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
 - h) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
 - i) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
 - j) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - k) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan dan keuangan Dinas, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana pengelolaan keuangan Dinas;
 - b) Melayani keuangan Dinas;
 - c) Mengkoordinasikan penyusunan keuangan Dinas dengan Unit Kerja/Instansi yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan Dinas;

- e) Menyusun laporan keuangan Dinas;
 - f) Menyusun rencana kegiatan Dinas;
 - g) Melaksanakan monitoring keseluruhan kegiatan Dinas;
 - h) Mengusulkan rencana kegiatan Dinas kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - i) Menyusun laporan kegiatan Dinas.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi tugas:

- 1) Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pelaksanaan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Penataan Perumahan; dan Seksi Penataan Kawasan Permukiman. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun uraian tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Penataan Perumahan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan

kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan, yang meliputi :

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan;
 - b) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan;
 - c) Melakukan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya;
 - d) Menyediakan basis data perumahan;
 - e) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembiayaan pembangunan perumahan yang bersumber dari APBN;
 - f) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan berdasarkan peraturan yang mengatur;
 - g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang.
- 2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman, yang meliputi :
- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
 - b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
 - c) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan

- pembangunan, pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman;
- d) Melakukan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e) Melakukan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - f) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan peraturan yang mengatur;
 - g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- d. Bidang Pertamanan
- Bidang Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi tugas:
- 1) Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman, penataan pemakaman, pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan serta pembibitan taman;
 - 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota, pemakaman umum dan penerangan jalan umum;
 - 3) Melaksanakan penataan, pembangunan, pemeliharaan taman kota, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penataan taman dan pemakaman serta pengembangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pertamanan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Makam; dan Seksi Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan. Adapun uraian tugas masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Makam, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertamanan menyiapkan bahan perumusan pedoman dan kebijakan serta rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan taman dan pemakaman, yang meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis operasional rencana pengelolaan dan pengembangan taman dan pemakaman;
 - b) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan taman;
 - c) Melaksanakan pengembangan, penataan dan pemeliharaan pemakaman;
 - d) Melakukan pengaturan penggunaan pemakaman;
 - (1) Melakukan pelayanan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
 - (2) Melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi daerah dalam rangka percepatan pengelolaan dan pengembangan taman;
 - (4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman dan Pemakaman; dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

- 2) Seksi Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertamanan menyiapkan bahan perumusan pedoman dan kebijakan teknis operasional serta rencana program dan kegiatan pelaksanaan penataan, pengawasan dan pengendalian tentang penerangan jalan umum, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan bahan perumusan perencanaan teknis operasional penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
 - b) Menyiapkan bahan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
 - c) Menyiapkan bahan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
 - d) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;
 - e) Menyiapkan bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman; dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- e. Bidang Pertanahan
- Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan, yang meliputi:
- 1) Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang pertanahan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan;
 - 3) Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pertanahan;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pertanahan;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pertanahan;

- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
- 7) Pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebersihan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pengaturan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan Seksi Penanganan Permasalahan Tanah. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan. Adapun uraian tugas masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengaturan Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah lingkup daerah, yang meliputi:
 - a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - d) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pengaturan sistem informasi pertanahan secara terpadu;
 - f) Melaksanakan fasilitasi dan inventarisasi data kegiatan pengadaan tanah;
 - (1) Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah;

- (2) Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lingkup daerah;
 - (3) Melaksanakan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam lingkup daerah;
 - (4) Melaksanakan inventarisasi tanah dalam lingkup daerah;
 - (5) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- 2) Seksi Penanganan Permasalahan Tanah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penanganan permasalahan tanah dan penyuluhan pertanahan lingkup daerah, yang meliputi:
- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program kegiatan penanganan permasalahan tanah;
 - b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan dan publikasi kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanahan dan penanganan permasalahan tanah;
 - d) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk dan kewenangan teknis bidang penyuluhan pertanahan dan penanganan permasalahan;
 - e) Melakukan penyiapan bahan dan menyelenggarakan penyelesaian masalah tanah kosong dan penyelesaian sengketa tanah garapan masyarakat;
 - f) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;

- g) Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanahan dan administrasi pertanahan di daerah;
 - (1) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B. Strategi Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai Strategi dalam meningkatkan Kinerja OPD melalui upaya :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang tertib dan teratur.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana.
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
4. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi OPD sebagai pengelola data dan informasi perencanaan daerah.
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
6. Mengupayakan perluasan lahan pemakaman
7. Meningkatkan ketersediaan lahan dan pendanaan untuk penambahan RTH.
8. Mengembangkan RTH melalui penyediaan taman kota yang menerapkan system pengelolaan sampah yang terpadu

disertai sosialisasi dan edukasi kebersihan pada masyarakat pengunjung taman.

9. Melaksanakan pembangunan fasilitas PJU di kawasan rawan dan ramai aktivitas.

C. **Pelayanan Organisasi**

Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai 3 urusan yaitu Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan.

- **Perumahan**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

- **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang

digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di wilayah perkotaan dan perdesaan.

- **Kebersihan**

Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan terdiri dari:

- g. Kepala Dinas;
- h. Sekretariat;
- i. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. Bidang Pertamanan;
- k. Bidang Pertanahan; dan
- l. UPTD.

Sesuai perbub diatas Khusus urusan Kebersihan tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sambil menunggu Revisi Perda Kabupaten Karimun.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan periode Tahun Anggaran 2021, dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyusunan LAKIP ini, menyajikan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan salah satunya membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Selain itu, penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD periode Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu instansi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan Kebersihan berdasarkan asas ekonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Selain fungsi di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan perencanaan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan Kebersihan;
- b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan Kebersihan;
- c. Melaksanakan teknis operasional penyuluhan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan Kebersihan;
- d. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- e. Melaksanakan pengelolaan UPTD;
- f. Melaksanakan kegiatan lain dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pemakaman, Pertanahan dan Kebersihan dengan kebijakan Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai berikut:



Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2021

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun 2021 ini, dikembangkan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

➤ **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

➤ **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan gambar singkat mengenai: Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

1. **Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara singkat rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
2. **Perjanjian Kinerja**, menyajikan rencana kerja pada tahun bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

➤ **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

➤ **BAB IV : PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mencakup visi, misi, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun disusun berdasarkan kebutuhan Perumahan dan peningkatan Penanggulangan Kawasan Kumuh untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun yang termuat dalam Rencana Strategis yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi hasil yang di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan. Secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun pada Misi ke-5, yaitu: **“Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup”**.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Kualitas hidup masyarakat
2.	Meningkatkan pengelolaan dan penataan pertamanan yang dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan menuju terwujudnya Kabupaten Karimun yang hijau, teduh, dan indah	Persentase Sarana dan Prasarana RTH dan lampu jalan

b. Sasaran

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Tujuan	Sasaran Renstra
----	--------	-----------------

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman | Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi

Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal |
| 2. | Meningkatkan pengelolaan dan penataan pertamanan yang dilengkapi penyediaan sarana dan prasarana penerangan lampu jalan menuju terwujudnya Kabupaten Karimun yang hijau, teduh, dan indah | Meningkatnya Prasarana dan sarana Utilitas Umum |

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Di dalam proses perencanaan kinerja, kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja 2021 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dan merupakan bentuk komitmen penuh kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang mendukung misi Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun yang mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu:

1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan dan Pemerataan.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.2.1 Sasaran Strategis 2021

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2021. Untuk setiap Sasaran strategis yang akan diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini diambil langsung dari dokumen Perencanaan Strategis yang telah ada.

Sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2021 berjumlah 3 sasaran dan merencanakan untuk melaksanakan 14 (empat belas) program melalui pelaksanaan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, dalam rangka mencapai sasaran strategis di tahun 2020. Baik sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 maupun kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator kerjanya beserta target kuantitatif yang menjadi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

Adapun program – program yang mendukung sasaran kinerja tahun 2020 yaitu:

Tabel 2.2.1

Program yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Program
----	---------	---------

1. Meningkatnya rumah layak huni, Cakupan air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Perumahan - Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya Prasarana dan sarana Utilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kawasan permukiman - Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

2.2.2 Strategi Pencapaian Sasaran

Strategis pencapaian sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang akan diupayakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan supervise kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesekapatan antara Bupati Karimun sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Karimun dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai berikut:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus

perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya rumah layak huni , cakupan air minum dan sanitasi	1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Keluarga (KK) yang mendapat akses air minum 3. Jumlah KK yang Bersanitasi	11,05% 1.833 KK 225 KK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal	1.	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	2 Peraturan
3.	Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum	1.	Jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman	76 Titik
		2.	Luas Taman yang dikelola dengan baik	159 Ha
		3.	persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang dikelola dengan baik	75%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 ini, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mencakup tahap penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tahun Anggaran 2021 mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja OPD yang semakin baik. Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) OPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, sedangkan untuk menghitung prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) sasaran dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi “Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin membaik”, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran OPD

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
-----	-----------------------	----------

1.	86% s/d 100%	Sangat Baik
2.	70% s/d 85%	Baik
3.	55% s/d 69%	Sedang
4.	Kurang dari 55%	Kurang Baik

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun 2016-2021. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi	1.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	109%	100%
		2.	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapat akses air minum	8 %	94,49%
		3.	Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	50%	200 %
		4.	Persentase Sarana dan Prasarana permukiman yang ditangani	20%	-
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal		Jumlah Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan	-	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	5 %	-
			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	2%	-
3.	Meningkatnya Prasarana dan sarana Utilitas Umum		Jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman	-	40,78%
			Luas Taman yang dikelola dengan baik	79%	100 %
			persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang dikelola dengan baik	92%	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun hanya terlihat pada Indikator Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani untuk Tahun 2020 mencapai 109 % dan Tahun 2021 Mencapai 100%, indicator kedua Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapat akses air minum Tahun 2020 mencapai 8 % dan Tahun 2021 mencapai 94,49%, indicator ketiga Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi

Pada tahun 2020 mencapai 50% dan tahun 2021 mencapai 200%, indicator keempat Persentase Sarana dan Prasarana permukiman yang ditangani mencapai 20 % untuk Tahun 2020 dan tidak ada realisasi untuk tahun 2021 karena indicator ini tidak menjadi indikator Eselon II. Indikator kelima Jumlah Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2020 tidak dijadikan indicator eselon II. Indikator keenam Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Tahun 2020 mencapai 5% dan pada Tahun 2021 tidak ada capaian karena indicator ini tidak dijadikan indicator eselon II tahun 2021. Indikator ke tujuh yaitu Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi

Pada tahun 2020 mencapai 2% dan pada tahun 2021 tidak dijadikan indicator eselon II. Indikator ke delapan Jumlah titik akses penghubung (jalan) dipermukiman tidak ada capaian pada Tahun 2020 karena tidak dijadikan indicator eselon II pada tahun tersebut, Indikator kedelapan yaitu Luas Taman yang dikelola dengan baik pada Tahun 2020 mencapai 79% dan pada Tahun 2021 mencapai 100% karena kegiatan tersebut didominasi oleh kegiatan rutin dinas yaitu pemeliharaan Pertamanan dan Gedung Perkantoran, Pemangkasan dahan dan Ranting, Pembinaan dan peningkatan kapasitas Penjaga TPU dan TPBU, sehingga target dan capaian dari program ini mash dapat diprediksi dan dari segi Perencanaan dalam menyusun Program tersebut dapat diandalkan, Indikator ke Sembilan yaitu persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang dikelola dengan baik pada Tahun 2020 mencapai 92 % dan Pada Tahun 2021 mencapai 100%

Pada Indikator persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang dikelola dengan baik terjadi efisiensi anggaran karena dengan bertambahnya titik titik lampu

melalui kegiatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tetapi anggaran kegiatan pemeliharaan mengalami refocusing sehingga tidak sesuai lagi antara kerusakan lampu yang ada dengan anggaran yang tersedia, namun berkat adanya tim teknisi lapangan hal ini dapat kami atasi dengan cara subsidi silang antara barang yg rusak yang masih mampu diperbaiki akan kami perbaiki sehingga pemeliharaan PJU tetap berjalan dengan baik.

3.3 SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan Laporan Monitoring Bulanan tiap bidang/bagian, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana capaian kinerja tiap kegiatan dan dapat ditindaklanjuti segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan.

Analisis data kinerja secara berkala melalui mekanisme Rapat Staff. Rapat ini dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan beberapa orang staff. Rapat membahas tentang capaian kinerja tiap bagian, selain juga membahas isu-isu terkini di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

terkait dengan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun.

3.4 EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), maka dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi Kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis 2016-2021, Evaluasi kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan- perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Berikut dapat di sajikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dari tahun 2018 s.d tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

**Hasil Evaluasi Capaian Laporan Kinerja Dinas Disperum,KPK
Kabupaten Karimun**

No	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT	NILAI TAHUN 2018	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020
1.	Perencanaan Kinerja	40	21,49	30,21	34,38

2.	Pengukuran Kinerja	35	2,70	21,64	24,75
3.	Pelaporan Kinerja	25	8,55	11,32	11,32
Nilai Hasil Evaluasi		100	31,83	64,97	70,44
Predikat Penilaian			Kurang	Baik	BB

Dari hasil Evaluasi di atas di harapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dapat lebih mengoptimalkan lagi tentang sistem pelaporan yang telah ditetapkan standar pelaporannya.

Pada tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategi dan 3 (tiga) Indikator Sasaran menunjang Misi ke 3, Misi ke 5 (lima) dan Misi ke 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan melalui dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

Berikut adalah ringkasan capaian kinerja sasaran tahun 2021:

Tabel 3.4.2

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya rumah layak huni , cakupan air minum dan sanitasi	1.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani Dipermukiman	11,05 %	11,05%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		2.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapat akses air minum	1.833 KK	1.732 KK	94,49%
		3.	Jumlah KK yang Bersanitasi	225 KK	450 KK	200%
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan yang Optimal	1.	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan	2 Peraturan	2 Peraturan	100%
3.	Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum	1.	Jumlah titik akses penghubung (jalan)	76 Titik	31 Titik	40,78%
		2.	Luas Taman yang dikelola dengan baik	159 Ha	159 Ha	100%
			persentase Titik Penerangan Jalan Umum yang dikelola dengan baik	75 %	75 %	100%

3.5 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Capaian Kinerja Sasaran menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Selanjutnya, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. **Tujuan : Meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya, penataan dan pencegahan lingkungan kumuh, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.**

Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Khusus Pembangunan kumuh, akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rumah, air bersih, dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Sayangnya dengan harga tanah dan rumah yang terus meroket, masih banyak penduduk Indonesia yang belum memilikinya. Sementara itu, diberbagai wilayah penduduknya juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan yang sanitasinya tidak layak dan susah mengakses air bersih.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas agar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

**a. Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni, Cakupan air
1 Minum dan Sanitasi**

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dengan memiliki tempat tinggal saja tidak cukup tetapi harus juga diimbangi dengan pelayanan dasar seperti air minum dan Sanitasi. Selain memiliki Tempat tinggal dan Layak setiap masyarakat juga berhak mendapatkan air bersih dan Sanitasi yang layak

Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah, air bersih dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Di samping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan pembangunan perumahan baik di perkotaan maupun pedesaan untuk mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang perumahan yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Di samping itu, upaya peningkatan pembangunan perumahan juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 telah menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Karimun adalah "*Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi*". Maksud ditetapkan sasaran tersebut adalah untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang merupakan

tahun ke empat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 terkait sasaran meningkatnya penanganan hunian yang layak huni dan terjangkau, dicapai melalui 3 (tiga) Program yaitu :

Tabel 1.1

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan system penyediaan air minum	Persentase air bersih yang ditangani	60%	51%	85 %
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah KK	350 KK	350 KK	100%
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Jumlah KK	500 KK	419 KK	83,80%
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	Jumlah KK	983 KK	963 KK	97,97 %
Rata-rata capaian Kinerja (%)					93,66%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Pengelolaan dan Pengembangan system penyediaan air minum, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama : Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan, pada kegiatan ini capaian 100% dari 350 KK paket yang ditarget terealisasi sempurna atau capaian sekitar 100%, untuk kegiatan kedua yaitu Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan Capaian sebesar 83,80%, dan untuk kegiatan ketiga yaitu Perluasan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan juga capaiannya 97,97% .

Tabel 1.2

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah	Persentase air limbah yang ditangani	60%	60%	100 %
	Pembangunan/ penyediaan system pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Jumlah KK	225 KK	225 KK	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					100%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah, hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Pembangunan/ penyediaan system pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman, pada kegiatan ini capaian 100% dari 225 KK paket yang ditarget terealisasi sempurna atau capaian sekitar 100.

Tabel. 1.3

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah BSPS yang diterima	1510	421	27,88 %

	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah Penerima	421	421	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					100%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Pengembangan Perumahan, hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan, pada kegiatan ini capaian 100% dari 421 penerima yang telah lulus verifikasi semua telah terealisasi dengan sempurna. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan untuk kegiatan pusat yang bernama BPS (Bantuan stimulan Swadaya Masyarakat) setiap Daerah yang ada di kabupaten karimun bisa mengusulkan program rehap rumah tidak layak huni ini, dengan besaran pagu perbaikan sebesar 20jt (17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan 2.500.000 untuk upah bangunan) setiap kecamatan yang akan mendapatkan bantuan BPS ini akan didampingi oleh seorang fasilitator yang direkrut dari KOTAKU.

Berikut kami sampaikan rekapitulasi BPS dari tahun 2017-2021.

**REKAP DATA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BPS)
DARI TAHUN ANGGARAN 2017 s.d 2021**

TAHUN	KECAMATAN	DESA	SK MENTRI	SK TEREALISASI
2017	BELAT	PENARAH	76	76
		SEBELE	34	27

	BURU	TEBIAS	50	50
		SUNGAI ASAM	43	42
		LUBUK PUDING	33	31
		TANJUNG BATU KECIL	46	46
		TANJUNG HUTAN	30	30
	KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	29	8
	KUNDUR BARAT	KUNDUR	64	60
		SAWANG LAUT	65	57
		SAWANG SELATAN	79	79
	JUMLAH			549
2018	BURU	LUBUK PUDING	73	73
		BURU	91	93
	UNGAR	SUNGAI BULUH	18	18
		SEI, SEBESI	37	37
		LUBUK	23	23
		SUNGAI UNGAR	23	23
	KUNDUR BARAT	SAWANG	25	25
	KUNDUR UTARA	SEI, UNGAR UTARA	40	39
	BELAT	LEBUH	50	50
	KARIMUN	SELAT MENDAUN	23	23
		TULANG	29	29
	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	29	29
	DURAI	SEMEMBNG	45	45
		TELAGA TUJUH	20	20
	MORO	RAWA JAYA	17	17
		MORO	62	61
		MORO TIMUR	48	48
JUMLAH			653	653
2019	MERAL	SUNGAI RAYA	20	3
		PARIT BENUT	20	20
	BURU	BURU	74	58
	MORO	MORO	45	45
		PAUH	30	20
	DURAI	TANJUNG KILANG	80	77
		TELAGA TUJUH	30	30
		SANGLAR	70	57
	KUNDUR UTARA	PERAYUN	20	11
		TANJUNG BERLIAN KOTA	36	28

	UNGAR	SUNGAI BULUH	79	33
		BATU LIMAU	45	44
		ALAI	93	74
	MERAL BARAT	PANGKE	31	31
		PANGKE BARAT	36	36
		DARUSSALAM	44	44
	TEBING KARIMUN	TELUK UMA	21	21
		TANJUNG BALAI	28	28
JUMLAH			802	660
2020	KUNDUR BARAT	GEMURUH	45	45
		SAWANG	50	50
	KUNDUR UTARA	TELUK RADANG	50	50
	BURU	TANJUNG HUTAN	31	31
		TANJUNG BATU KECIL	29	29
	MORO	BULUH PATAH	30	30
		SELAT MIE	50	50
		JANG	50	50
		SUGIE	45	45
	MERAL BARAT	NIUR PERMAI	50	50
		PARIT BENUT	50	50
	MERAL	DARUSSALAM	20	30
		MERAL KOTA	16	13
	TEBING	PAMAK	15	8
JUMLAH			531	531
2021	KUNDUR	TANJUNG BATU BARAT	1	1
	KARIMUN	SUNGAI LAKAM BARAT	1	1
	MERAL	BARAN TIMUR	4	4
	MERAL	SUNGAI PASIR	29	29
	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	46	46
		PANGKE	12	12
	BURU	LUBUK PUDING I	62	62
		BURU	36	36
		LUBUK PUDING II	61	61
		TANJUNG BATU KECIL II	28	28

		TANJUNG BATU KECIL I	58	58
	TEBING	TEBING	5	5
		TELUK UMA	36	36
		PONGKAR	13	13
	BELAT	TEBIAS	29	29
			421	421
TOTAL KESELURUHAN DARI TAHUN 2017 S/D 2021			2771	

Tabel. 1.4

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	0.46	0.46	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah Pisew yang diterima	7	7	100%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					100%
Predikat kinerja					Sangat Baik

Program Kawasan Permukiman, hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan permukiman kumuh, pada kegiatan ini capaian 100% dari 7 Jumlah Pisew yang diterima telah terealisasi dengan sempurna.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dari kegiatan pusat/APBN yaitu Pengembangan infrastruktur social dan ekonomi wilayah (PISEW) dimana kegiatan ini untuk meningkatkan sarana dan parasarana baik itu semenisasi, saluran maupun sarana prasarana umum lainnya, yang menjadi kebutuhan desa/kelurahan.

Tabel. 1.5

No.	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum	Persentase rumah yang terealisasi PSU	3.32	3.02	90,96 %
	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah PSU	76	31	40,79%
Rata-rata capaian Kinerja (%)					40,79%
Predikat kinerja					Kurang Baik

Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum, hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu : Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, pada kegiatan ini capaian 40,79% dari 76 Jumlah PSU yang ditargetkan hanya terealisasi sebanyak 31 paket.

Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum : Program ini mulai dilaksanakan Tahun 2021 sesuai dengan Kepmengari No.050 Tahun 2020, pada Tahun 2020 Program terdiri dari 9 kegiatan dengan program yang berbeda diantaranya adalah semenisasi di daerah karimun, kundur, moro dll, PJU se Kabupaten karimun, Operasional Pembayaran tagihan listrik, pemeliharaan PJU dll. Karena telah diberlakukannya Kepmendagri No.050 tahun 2020 dan kegiatan diatas termasuk kedalam program PSU maka 9 kegiatan tersebut termasuk dalam 1 program yaitu **Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum**.

Berikut kami jelaskan mengenai rangkaian kegiatan yang ada didalam program PSU diantaranya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Semenisasi :

- 1) Operasional Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum
Kegiatan Operasional Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan dimana kegiatan ini membayar tagihan listrik untuk Penerangan Lampu Jalan Umum dengan kisaran tagihan sekitar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) / bulan dengan total anggaran sebesar 7.800.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Tetapi setiap bulan tagihan PJU ini bervariasi tergantung pemakaian namun tidak akan melebihi dari Rp.650.000.000,- dan tidak akan kurang dari Rp.600.000.000,-.

- 2) PJU Wilayah Administrasi Kec.Karimun, Kec.Meral, Kec.Tebing, Kec.Meral Barat dan Kec.Buru

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan dalam hal Penerangan Jalan Umum (PJU) maka diperlukan Kegiatan PJU Wilayah Administrasi Kec.Karimun, Kec.Meral, Kec.Tebing, Kec.Meral Barat dan Kec.Buru yang bersifat kontinyu. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan telah melaksanakan Pemeliharaan PJU dengan sistem kerja menggantikan setiap komponen lampu yang rusak agar bisa berfungsi dengan baik.

Untuk Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang berada di Pulau Karimun dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, sedangkan untuk di luar Pulau Karimun, diserahkan kepada Pihak Kecamatan. Di dalam pelaksanaan, Koordinator bersama pengawas Lapangan akan meninjau ke Lapangan untuk melihat Lampu Jalan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian untuk dibuat laporan agar bisa mengetahui titik-titik lampu yang rusak untuk diperbaiki. Tim akan turun memperbaiki lampu yang rusak di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat. Adapun Tim terdiri dari:

- a) Koordinator, 1 orang;
- b) Pengawas, 1 orang;
- c) Supir truk Crane, 1 orang;

- d) Tuakng Listrik, 2 orang;
- e) Petugas KWH meter, 2 orang.

Adapun data jumlah titik lampu yang terpasang di Kabupaten Karimun, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 3.6 Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kabupaten Karimun Tahun 2019

No.	Lampu Terpasang	Jumlah (titik)	%
1.	Lampu PJU	776	55.94%
2.	Lampu High Mast	6	0.36%
3.	Lampu Hias/Dekorasi	606	43.70%
Total		1,387	100%

Untuk Pengadaan Barang/Komponen yang akan diganti, dilakukan proses Pengadaan melalui E-Katalog, bagi yang sudah tayang pada website LKPP. Penggantian komponen meliputi : armature, stang, bola lampu, ballast, ignitor, MCB, kontaktor, kabel LVTC, kabel tanam (NYM dan NYA), fitting, MCCB, fotocell dan timer. Lampu yang diperbaiki terdiri dari:

- a) Lampu Jalan 150 – 250 watt HPS : 650 titik;
 - b) Lampu Jalan Tenaga Surya : 71 titik;
 - c) Lampu Taman / High Mast : 1 unit;
 - d) Lampu Hias / Dekorasi : 8 titik.
- 4). Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Ke.Karimun, Kec.Meral, Kec.Tebing, Kec.Meral Barat dan Kec.Buru
- PJU (Penerangan Jalan Umum) adalah hal yang sangat penting dan wajib disediakan oleh setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan atas pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh masyarakat. Sistem Penerangan Jalan Umum ini tidak hanya mempunyai fungsi sebagai penerangan semata saja, namun PJU juga untuk menentukan lebih lanjut bagaimana

suatu sistem Penerangan Jalan Umum di desain serta direncanakan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, Konsultan Perencana akan turun ke lapangan untuk melakukan perhitungan dan gambar terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah hasil perhitungan dan gambar dari Konsultan Perencana disetujui oleh PPK, maka untuk tahap pekerjaan selanjutnya diadakan Proses Pengadaan. Jumlah lampu jalan yang dipasang di Pulau Karimun adalah 128 Titik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.7 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Karimun Tahun 2020

No.	Lokasi dan Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Jalan Perumahan Siderojo		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	10	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	600	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d.Assesoris Tiang Lampu	20	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 2.200 VA	1	ls
2.	Paya Manggis		
	a.Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	12	Set
	b.Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	861	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm dan Meteran	1	Unit
	d.Assesoris Tiang	18	Set
No.	Lokasi dan Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
	e.Penyambungan Baru (daya listrik) 5.500 VA	1	ls
3.	PASIR PANJANG		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	5	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel	815	m

	LVTC 2 x 10 mm ²		
	c. Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d. Assesoris Tiang Lampu	10	Set
	e. Penyambungan Baru (Daya Listrik) 3.500 VA	1	ls
4.	SUKA MAJU SUNGAI PASIR		
	a. Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	8	Set
	b. Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	500	m
	c. Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d. Assesoris Tiang Lampu	12	Set
	e. Penyambungan Baru (Daya Listrik) 3.500 VA	1	ls
5.	JALAN KAMPUNG BATAK		
	a. Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	7	Set
	b. Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	500	m
	c. Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d. Assesoris Tiang Lampu	18	Set
	e. Penyambungan Baru (Daya Listrik) 5.500 VA	1	ls
6.	JALAN PERUMAHAN PURI GRANIT INDAH RT.004/001 KEL. DARUSSALAM		
	a. Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	2	Set
	b. Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	200	m
	c. Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	4	Unit
No.	Lokasi dan Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
7.	JALAN SIDOREJO		
	a. Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	1	Set
	b. Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	50	m
	c. Pemasangan Panel PJU	1	Unit

	60x40x20 cm dan Meteran		
	d.Asessoris Tiang Lampu	2	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
8.	JALAN BAKTI		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	1	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	50	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d.Asessoris Tiang Lampu	2	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
9.	GANG AWAN NUR		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	1	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	50	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d.Asessoris Tiang Lampu	2	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
10.	PARIT LAPIS		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	1	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	10	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d.Asessoris Tiang Lampu	1	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
No.	Lokasi dan Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
11.	JALAN RIAU KELURAHAN TANJUNG BALAI		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	4	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	300	m
	c.Pemasangan Panel PJU	1	Unit

	60x40x20 cm dan Meteran		
	d.Asesoris Tiang Lampu	1	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
12.	JALAN PERUMAHAN BUKIT INDAH LUBUK SEMUT		
	a.Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	2	Set
	b.Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	80	m
	c.Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	1	Unit
	d.Asesoris Tiang Lampu	1	Set
	e.Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls

- 5). Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Ke.Kundur, Kec. Kundur utara, Kec. Kundur Barat, Kec.Ungar dan Kec.Belat

PJU (Penerangan Jalan Umum) adalah hal yang sangat penting dan wajib disediakan oleh setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan atas pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh masyarakat. Sistem Penerangan Jalan Umum ini tidak hanya mempunyai fungsi sebagai penerangan semata saja, namun PJU juga untuk menentukan lebih lanjut bagaimana suatu sistem Penerangan Jalan Umum di desain serta direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mengadakan Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Kundur Dan Pulau Ungar, untuk memberikan Penerangan Jalan Umum pada Desa yang belum mendapatkan penerangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, Konsultan Perencana akan turun ke lapangan untuk melakukan perhitungan dan gambar terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah hasil perhitungan dan gambar dari Konsultan Perencana

disetujui oleh PPK, maka untuk tahap pekerjaan selanjutnya diadakan Proses Pengadaan. Jumlah lampu jalan yang dipasang di Pulau Kundur dan Pulau Ungar adalah 36 Titik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.8 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan Pulau Kundur Dan Pulau Ungar Tahun 2021

NO	TEMPAT DAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	DABET LUBUK		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	3	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	118	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	2	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
2	ALAI		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	7	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	1,032	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	2	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	2	ls
3	PARIT GANTUNG SEI UNGAR		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	5	Set

NO	TEMPAT DAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	566	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	2	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	2	ls
4	JALAN BESAR SEI UNGAR		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	4	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	479	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
5	PARIT ALAI		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	3	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	166	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	Ls
6	PARIT SENGGARANG		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	3	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	216	M

	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
NO	TEMPAT DAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
7	MENGGUSE		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	4	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	316	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
8	KAMPUNG BARU SAWANG		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	2	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	116	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit
	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 1.300 VA	1	ls
9	TANJUNG SARI LUBUK		
	a Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	5	Set
	b Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	466	M
	c Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm	1	Unit

	d Penyambungan Baru (Daya Listrik) 2.200 VA	1	ls
--	---	---	----

- 6) Pemasangan Baru PJU Wilayah Administrasi Ke.Moro dan Kec.Durai
Untuk pelaksanaan kegiatan ini, Konsultan Perencana akan turun ke lapangan untuk melakukan perhitungan dan gambar terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah hasil perhitungan dan gambar dari Konsultan Perencana disetujui oleh PPK, maka untuk tahap pekerjaan selanjutnya diadakan Proses Pengadaan. Jumlah lampu jalan yang dipasang di Pulau Moro dan Durai adalah 20 Titik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.7 Jumlah Titik dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Penerangan Lampu Jalan di Pulau Moro dan Durai Tahun 2021

No.	Lokasi dan Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Desa Durai		
	a. Pemasangan Stang Ornamen Tipe B & Armature Lampu	10	Set
	b. Pemasangan/Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	610	m
	c. Pemasangan Panel PJU 60x40x20 cm dan Meteran	5	Unit
	d. Assesoris Tiang Lampu	5	Set
	e. Penyambungan Baru (Daya Listrik) 2.200 VA	5	ls
2.	Desa Moro		
	a. Pemasangan Stang Ornamen tipe B & Armature Lampu	3	Set
	b.		
	c. Pemasangan / Penarikan Kabel LVTC 2 x 10 mm ²	190	m
	d.		
	e. Pemasangan Panel PJU 60x40xx20cm dan Meteran	1	Unit
	f. Assesoris Tiang	2	Set

- 7) Pemeliharaan PJU Wilayah Administrasi Ke.Karimun, Kec.Meral, Kec.Tebing, Kec.Meral Barat dan Kec.Buru
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemeliharaan PJU yang berada di daerah pulau karimun saja, baik lampu yang berada di jalan protokol maupun lampu taman.
- 8) Pemeliharaan Pertamanan, kegiatan khusus memelihara pertamanan yang ada di Pulau Karimun tidak untuk taman yang berada di pulau karimun, seperti Taman Hijau yang ada di depan RSUD, taman yang berada di coastal area serta taman yang berada di sepanjang jalan poros dan Komplek perkantoran Bupati.
- 9) Pemangkasan dahan dan ranting, kegiatan ini khusus menangani pohon, dahan atau ranting yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan seperti pohon yang tumbang, pohon yang mengganggu kabel-kabel listrik.

Tabel. 1.6

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	IKM	80%	85%	106,25%
	<i>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan	13	13	100%
	Penyediaan Administrasi	Jumlah Bulan	12	12	100%

Pelaksanaan Tugas ASN				
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi	2	2	100%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Item	107	85	79%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Item	18	18	100%
Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Item	10	9	90
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Item	62.316	62.316	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perunda-undangan	Jumlah Item	3	3	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Item	53	51	96%
<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Item	278	275	98%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Item	12	12	100%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Item	1097	998	90%
Penyediaan jasa pelayann umum kantor	Jumlah Item	13	7	53%
<i>Pemeliharaan barng milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>				
Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Item	4	0	0%

Rata-rata capaian Kinerja (%)	87%
Predikat kinerja	Baik

Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya memiliki 6 (enam) kegiatan dan memiliki 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

Mempunyai dua kegiatan, Kegiatan pertama yaitu Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 2 dokumen dan terealisasi dengan sempurna, adapun dokumen perencanaan yang terealisasi yaitu Dokumen Renja dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk Kegiatan kedua yaitu Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 100 %.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai 2 kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Untuk Penyediaan GAji dan Tunjangan ASN dengan target 13 bulan terealisasi sebesar 100% dengan realisasi 13 bulan.

Untuk Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan target 12 juga terealisasi dengan sempurna yaitu 100%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai 1 kegiatan yaitu ; Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dengan target 2 kali sosialisasi dan terealisasi dengan baik yaitu 100%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 7 kegiatan yaitu ; kegiatan pertama Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target 107 item hanya terealisasi sebanyak 85%, Kegiatan kedua penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 18 jenis dan teralisasi dengan sempurna yaitu 100%, kegiatan ketiga yaitu Penyediaan peralatan rumah tangga dengan target 18 jenis dan terealisasi dengan sempurna 100%, kegiatan keempat yaitu Penyediaan bahan

logistic kantor dengan target 10 kali dalam penyediaan rapat dan makan minum rapat namun terealisasi 9 kali yaitu 90%, kegiatan kelima adalah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dimana kegiatan ini juga terealisasi dengan sempurna yaitu 100% dengan target 62,316 dan terealisasi sebanyak 62,316, kegiatan keenam adalah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 3 koran dan terealisasi dengan sempurna sebanyak 3 koran dengan persentase 100%, Kegiatan ke tujuh adalah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 53 kali laporan tetapi terealisasi hanya 51 Laporan dengan persentase 96,22%.

5. ***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, mempunyai 4 sub kegiatan yaitu*** ; kegiatan pertama Penyediaan jasa surat menyurat dengan target 278 item hanya terealisasi sebanyak 275, sub Kegiatan kedua penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan dan teralisasi dengan sempurna yaitu 100%, kegiatan ketiga yaitu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1.097 dan terealisasi sebesar 998 item, Sub kegiatan ke empat adalah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 13 bulan dan terealisasi 7 bulan.
6. ***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah mempunyai 1 sub kegiatan yaitu*** ; Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 4 jenis dan tidak terealisasi karena kegiatan ini mengalami refocusing.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. **44.999.889.997** kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun,

Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Anggaran ini digunakan untuk Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.887.030.331,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.826.331.822,- dengan persentase tingkat serapan adalah 97.90 %, , Untuk belanja Barang dan jasa dengan Anggaran sebesar 20.029.371.641 dengan reasiasi sebesar 19.522.688.351 dengan persentase sebesar 97.47 % dan belanja modal sebesar 21.943.492.025 dengan realisasi sebesar 19.462.543.134 dengan persentase sebesar 88,69 % untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, yang terdiri dari 14 (empat belas) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan Secara keseluruhan total anggaran yang disediakan sebesar sebesar Rp. 44.999.889.997 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 41.951.352.307 dengan persentase sebesar 93.23 %.

Berikut adalah Rincian Anggaran dan dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Tingkat Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	3.027.026.331	2.966.120.822	97.90%
	▪ Belanja Pegawai	2.887.030.331	2.826.331.822	97.90%
	▪ Belanja Hibah	139.996.000	139.789.000	99.85%
2.	Belanja Langsung	42.021.487.666	39.028.575.485	92.88%
	▪ Belanja	20.029.371.641	19.522.688.351	97.47 %

	Barang dan Jasa			
	▪ Belanja Modal	21.943.492.025	19.462.543.134	88,69 %
	Total Belanja :	44.999.889.997	41.951.352.307	93.23%

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, maka dapat diketahui penggunaan Belanja Langsung yang dilaksanakan dalam bentuk program-program sebagai berikut:

Tabel 3.14. Rincian Realisasi Belanja Langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PROGRAM /KEGIATAN			REALISASI FISIK (%)	KINERJA KEUANGAN			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 =8/7*100
A	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					7,792,146,331	7,172,268,439	619,877,892	92.04
1	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>					7,792,146,331	7,172,268,439	619,877,892	92.04
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah KK	350	350	100	967,167,031	949,433,626	17,733,405	98.17
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah KK	500	419	83	5,451,096,000	5,123,497,913	327,598,087	93.99
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah KK	983	963	97	1,373,883,300	1,099,336,900	274,546,400	80.02
B	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Nilai AKIP OPD				4,728,446,000	4,726,228,000	2,218,000	99.95

2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4,728,446,000	4,726,228,000	2,218,000	99.95
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah KK	440	440	100	4,728,446,000	4,726,228,000	2,218,000	99.95
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata realisasi penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				4,159,968,597	3,822,502,282	345,466,009	91.89
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					167,115,460	91,639,910	75,475,550	54.84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	1	50	91,005,810	43,928,860	47,076,950	48.27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2	1	50	76,109,650	47,711,050	28,398,600	62.69
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,673,260,331	2,607,221,822	66,038,509	97.53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	13	13	100	2,441,830,331	2,389,921,822	51,908,509	97.87
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	12	12	100	231,430,000	217,300,000	14,130,000	93.89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					186,713,800	185,201,700	1,512,100	99.19
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda	2	2	100	186,713,800	185,201,700	1,512,100	99.19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					510,933,500	433,875,850	77,057,650	84.92

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item	107	85	79	11,090,000	6,726,000	4,364,000	60.65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	18	18	100	181,070,000	181,020,400	49,600	99.97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item	230	220	95	21,168,000	19,421,500	1,746,500	91.75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat	10	9	90	45,960,500	30,430,500	15,530,000	66.21
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan	62,316	61,320	98	85,620,000	85,404,650	215,350	99.75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran	3	3	100	5,700,000	3,560,000	2,140,000	62.46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor	53	51	96	160,325,000	107,312,800	53,012,200	66.93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					626,895,200	504,563,000	122,332,200	80.49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	278	275	98	4,147,000	2,750,000	1,397,000	66.31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12	12	100	14,700,000	14,700,000	0	100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	1097	1054	96	90,048,200	89,348,000	700,200	99.22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	13	13	100	518,000,000	397,765,000	120,235,000	76.79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,050,000	0	3,050,000	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan	4	0	0	3,050,000	0	3,050,000	0.00

D	Program Pengembangan Perumahan					56,659,300	51,082,500	5,576,800	90.16
4	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>					56,659,300	51,082,500	5,576,800	90.16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah	1510	421	27	56,659,300	51,082,500	5,576,800	90.16
E	Program Kawasan Permukiman					78,354,900	68,258,100	10,096,800	87.11
5	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>					78,354,900	68,258,100	10,096,800	87.11
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Sapras	7	7	100	78,354,900	68,258,100	10,096,800	87.11
F	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					28,517,596,175	25,859,104,213	2,658,491,962	90.68
6	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>					28,517,596,175	25,859,104,213	2,658,491,962	90.68
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU	76	31	40	28,517,596,175	25,859,104,213	2,658,491,962	90.68
JUMLAH					83	44.999.889.997	41,951.352.307	3,048.537.690	93,23

Berdasarkan tabel 3.14 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung selama tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 44.999.889.997,-** atau persentase penyerapan Dana sebesar **93,23%** dari anggaran yang ada.

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran untuk belanja langsung selama tahun 2021 adalah sebesar Rp. **39.028.575.485** atau persentase penyerapan Dana sebesar **92,88%** dari total anggaran Rp. **42.021.487.666,-**

Berikut adalah Tabel dan Realisasi Anggaran yang mendukung untuk Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya rumah layak huni, cakupan air minum dan sanitasi	Program Pengembangan Perumahan	56.659.300,-	54.870.000,-	96,84%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	28.184.352.175	26.092.754.497	92.58%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.486.215.331	7.179.021.238,-	95,89%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.726.241.000	4.726.228.000	99,99 %
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.726.137.960	1.466.020.750	84.93 %

	yang Optimal	Kabupaten/Kota			
3	Meningkatnya prasarana dan sarana utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	28.184.352.175	26.092.754.497	92.58%

Dari Tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2021 dari 3 (tiga) sasaran strategis yang di laksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dengan minimnya dana yang di anggarkan masih dapat melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis melalui pendampingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditunjukkan dengan tercapainya kondisi berikut :

1. Tertanganinya rumah tidak layak huni
2. Tertanganinya sarana dan Prasarana permukiman
3. Meningkatnya KK yang mendapat akses air minum
4. Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi
5. Meningkatnya penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
6. Meningkatnya permasalahan tanah yang difasilitasi
7. Meningkatnya Luas Taman yang dikelola dengan baik
8. Meningkatnya Jumlah titik PJU yang dikelola dengan baik

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun adalah sebesar 72% dari 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan predikat capaian indikator sasaran tersebut adalah Baik.

Berikut adalah tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama 2019 :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	Persentase
I	86 s/d 100	Sangat Berhasil	0	0%
II	56 s/d 85	Baik	3	72%
III	0 s/d < 55	Tidak Berhasil	0	0%

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini, bahwa prestasi yang dicapai ini tak lepas dari komitmen yang kuat dari Pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang ditetapkan dan Rencana Kinerja 2020.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat di jadikan sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun ke depan, berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan introspeksi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, guna terus membangun komitmen untuk memberikan hasil dan kontribusi secara nyata dan berkualitas bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun ke depannya.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini kami buat dengan maksud memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran

Problematika perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di berbagai bidang yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan khususnya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Pemakaman, Pertamanan dan Kebersihan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Tindakan terus menerus untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme

- penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD ZULFAN,ST.MM

Pembina TK.I

NIP. 197005312000121003